



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA
Jl. Gajah Mada No. 100 (Gedung Gajah Mada Lantai 3) Telp. (0321) 330 900,
Faks (0321) 588 5551, Website : dpmpstsp.mojokerto.go.id
Email : dpmpstspnaker@mojokertokota.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER SPESIALIS
ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI

NOMOR : 503 / 0099 / DS / 417.514 / VI / 2022

Bedasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2052/ Per / X / 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto memberikan izin praktik kepada :

1. NAMA : **dr. ADI RIJANA PUTRA, Sp.OT (K) Spine**
2. TEMPAT / TGL. LAHIR : TUBAN, 27 SEPTEMBER 1971
3. ALAMAT RUMAH : JL. MASTRIP NO. 59 LINGK. TEGAL BOTO LOR, RT. 001 RW. 007, DS. SUMBERSARI, KEC. SUMBERSARI, KAB. JEMBER, JAWA TIMUR
4. UNTUK PRAKTIK : DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI
5. ALAMAT TEMPAT PRAKTIK 2 : RS. KAMAR MEDIKA JL. EMPUNALA NO. 351, KEL. KEDUNDUNG, KEC. MAGERSARI, KOTA MOJOKERTO, JAWA TIMUR
6. HARI : SENIN - SABTU
7. JAM PRAKTIK : 15.00 - 17.00 WIB
8. NOMOR STR : 3111103522083239
9. MASA BERLAKU STR : 27 SEPTEMBER 2027
10. NOMOR REKOMENDASI OP : 325A/REK/IDI/IV/2022
11. SURAT IZIN PRAKTIK INI BERLAKU SELAMA PRAKTIK DI ... **"RS. KAMAR MEDIKA"....** MASIH BERJALAN, BERAKHIR TANGGAL **27 September 2027** DAN WAJIB DAFTAR ULANG KEMBALI PALING LAMBAT TANGGAL **27 Agustus 2027**
12. APABILA KEMUDIAN HARI TERNYATA TERDAPAT KEKELIRUAN DIDALAMNYA MAKA SURAT IZIN INI AKAN DIBETULKAN KEMBALI.



Mojokerto, 29 Juni 2022



238D9E

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KOTA MOJOKERTO**
HERYANA DODIK MURTONO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19780727 199703 1 002

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan ;
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi ;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia ;
4. Organisasi Profesi ;

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Balai
Sertifikasi
Elektronik